



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 27 Mei 2021
Waktu : Pukul 09.25 WIB – 10.50 WIB
Tempat : Wisma Antara
Auditorium Adhiyana, Lantai 2.
Jalan Merdeka Selatan No 17, Jakarta 10110

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
6. Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Jobi Triananda Hasjim
2. Direktur Produksi dan Pengembangan : Bpk. Daconi
3. Direktur Pemasaran : Bpk. Mukhamad Saifudin
4. Direktur Keuangan : Bpk. M. Jamil

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bpk. Franciscus M. A Sibarani
2. Komisaris : Bpk. Oke Nurwan
3. Komisaris Independen : Bpk. Darusman Mawardi
4. Komisaris Independen : Bpk. Endang Tirtana

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 8.429.195.199 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 8.429.195.200 saham atau lebih kurang 84,86% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Terdapat 1 orang pemegang saham yang memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	8.428.946.700 suara atau 99,9970519%	248.500 suara atau 0,0029481%	-
Mata Acara 2	8.429.195.200 suara atau 100%	-	-
Mata Acara 3	8.429.195.200 suara atau 100%	-	-
Mata Acara 4	8.429.195.200 suara atau 100%	-	-
Mata Acara 5	8.429.195.200 suara atau 100%	-	-
Mata Acara 6	8.429.068.200 suara atau 99,9984933%	127.000 suara atau 0,0015067%	-
Mata Acara 7	8.413.481.800 suara atau 99,8135836%	15.713.400 suara atau 0,1864164%	-
Mata Acara 8	8.413.233.300 suara atau 99,8106355%	15.961.900 suara atau 0,1893645%	-

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya no : 00068/2.1030/AU.1/04/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No : 00075/2.1030/AU.2/12/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 10.984.573.721 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) seluruhnya menjadi Cadangan.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2021.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam tahun buku 2021, dan Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam tahun buku 2021, dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020, Nomor PER-1/MBU/03/2021, Nomor PER-03/MBU/03/2021, Nomor PER-05/MBU/04/2021 dan Nomor PER-07/MBU/04/2021 beserta perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Perubahan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedelapan :

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Sdr Chowadja Sanova sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
3. Menyetujui mengalihkan penugasan Sdr M Jamil yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2016 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta perubahan nomenklatur jabatan pengalihan tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

- 1). Komisaris Utama : Franky Sibarani
- 2). Komisaris : Oke Nurwan
- 3). Komisaris Independen : Darusman Mawardi
- 4). Komisaris Independen : Endang Tirtana
- 5). Komisaris Independen : Chowadja Sanova

b. Direksi

- 1). Direktur Utama : Jobi Triananda Hasjim
- 2). Direktur Umum dan SDM : Amrullah
- 3). Direktur Produksi dan Pengembangan : Daconi
- 4). Direktur Pemasaran : Mukhamad Saifudin
- 5). Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : M. Jamil

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 31 Mei 2021
Direksi Perseroan